

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN ASAS  
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM  
PERJANJIAN BAKU<sup>1</sup>**

Oleh: Romario V. Saisab<sup>2</sup>

Diva A. E. Rombot<sup>3</sup>

Anastasya E. Gerungan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keterkaitan persoalan-persoalan *joint venture* dengan hukum kontrak dan bagaimana persoalan *Joint venture* ditinjau (dianalisis) dari segi yuridis, yang dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan: 1. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku seringkali menjadi alasan pembenar bagi pelaku usaha kepada konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan, asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mana setiap orang dapat melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk dan isi yang disepakati kedua belah pihak, yang mengandung arti bahwa isi perjanjian bebas ditentukan oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 2. Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan

dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUH Perdata, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan.

Kata kunci: perjanjian baku; kebebasan berkontrak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di sektor perdagangan, praktik bisnis masih mengacu pada KUHD (*Wetboek van Koophandel*), yang sudah berusia satu abad lebih. Aspek ekonomi yang sudah diatur dalam KUHD tersebut, bersangkutan dengan dan bertumpu pada masalah-masalah yang timbul pada waktu itu. Banyak persoalan yang kini muncul belum mendapat tempat di dalam KUHD dan sama sekali belum ada pengaturannya, misalnya soal hipotik kapal terbang, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta di luar negeri, modal ventura, dan kredit-investasi.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana keterkaitan persoalan-persoalan *joint venture* dengan hukum kontrak?
2. Bagaimana persoalan *Joint venture* ditinjau (dianalisis) dari segi yuridis?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari metode penelitian kepustakaan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101572

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Sistem hukum kontrak memiliki sejumlah asas diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of kontrak, contract vrijheid*) yang mengakibatkan sistem hukum perjanjian terbuka. Peraturan-peraturannya bersifat melengkapi (*aanvullen, regulatory*). Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak itu harus ada keseimbangan yang wajar.

Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak.<sup>5</sup>

Adanya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak yang datang dari negara mulai perkembangannya pada sekitar abad ke-20. Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak. Pembatasan-pembatasan yang baru muncul yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datang dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis. Dilakukannya pembatasan-pembatasan terhadap berlakunya "exemption clauses" (klausul eksepsi) dalam perjanjian-perjanjian baku (*standard from contract*) yaitu sebagian oleh putusan-putusan

pengadilan dan sebagian oleh ketentuan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selain pembatasan-pembatasan yang datang dari negara yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini, asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkannya dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian.

Perjanjian baku atau kontrak standar tersebut sangat mengakibatkan klausul yang berat sebelah yang cenderung berpihak pada pihak yang lain. Kontrak baku tersebut lebih efisien digunakan dalam dunia bisnis. Dan prakteknya lebih mudah dan simpel yang seketika dapat ditandatangani oleh para pihak. Selain itu kontrak baku sebenarnya tidak menjadi persoalan hukum karena mengingat kontrak baku tersebut sudah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis. Walaupun demikian sebenarnya dalam pembuatan perjanjian baku/kontrak baku jika dilihat sama sekali tidak mengandung unsur dari asas kebebasan berkontrak tetapi karena adanya pembatasan-pembatasan dari asas kebebasan berkontrak sehingga perjanjian baku dapat berlaku. Dengan demikian berarti dan pentingnya masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis.

#### 1. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Baku

Kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidaklah seimbang kedudukannya karena

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 84.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesian, Jakarta, 1993, hal. 58.

pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat sedangkan konsumen berada pada pihak yang ekonominya lemah. Pelaku usaha sebagai pihak yang ekonominya kuat merekalah yang membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana aturan tersebut kadangkala bersifat berat sebelah. Agar kedudukan pelaku usaha dengan konsumen setara, pelaku usaha harus memperhatikan aturan mengenai klausula baku.

Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena kedudukan pengusaha didalam perjanjian tersebut adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha/pelaku usaha dalam suatu perjanjian tersebut adalah peraturan-peraturan dan bukanlah perjanjian. Hal demikian juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen tidak seimbang dalam perjanjian baku, perjanjian baku dinilai cenderung berat sebelah. Adanya perbedaan posisi bagi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kepada pihak konsumen dalam mengadakan perundingan dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen tidak diberikan keleluasaan dalam menentukan isi perjanjian karena konsumen tidak mempunyai kewenangan. Sehingga perjanjian baku dinilai tidak memenuhi aturan yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata.<sup>7</sup>

Perjanjian baku dibuat oleh pihak yang ekonominya kuat terhadap debitur yang kedudukan ekonominya lemah. Dari jenis perjanjian baku yang telah dikemukakan sebelumnya adalah berbeda para pihaknya. Misalnya dalam perjanjian baku dalam bidang Asuransi, para pihaknya adalah penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan pihak yang telah menyiapkan substansi perjanjian baku tersebut. Sementara itu, pihak tertanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Pihak yang sangat berperan dalam menentukan perjanjian standar adalah pihak yang ekonomi kuat dan pihak inilah yang menyusun klausul-klausulnya.

Kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* harus dibatasi bekerjanya agar kontrak

yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme" dan dibatasi oleh asas ini.

Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah.

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya juga dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak.

## 2. Keabsahan Perjanjian Baku

Keabsahan dari perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumi, Bandung, 1994, hal. 105.

pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini:

1. Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
2. Platon mengatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwaag contract*).<sup>8</sup>

Adapun para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antar lain Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi dari perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada suatu formulir dari perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan pendapat dari Hodius, dalam disertasinya ia mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Adanya perdebatan dikalangan para sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku atau syarat-syarat baku tentunya akan sampai kepada akhirnya dengan dimuatnya Pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Netherlands Burgerlijk Wetboek* mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan ialah Pasal 214.

Keabsahan perjanjian baku menurut para ahli hukum di Amerika Serikat mungkin sedikit berbeda mengingat di negara tersebut hukum

perjanjiannya yang berlaku adalah *Common Law*, di mana pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (*contract*) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakim atau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian para hakim atau pengadilan tersebut.

Menurut pendapat dari Whitman dan Gergacz para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian yang menurut mereka merupakan perjanjian adhesi/perjanjian baku. Corley dan Shedd menjelaskan tentang adanya perbedaan sikap dari pengadilan-pengadilan sebelumnya dan sesudah tahun 1990-an. Yaitu bahwa mula-mula *common law* tidak mengacuhkan kenyataan bahwa perjanjian baku dibuat oleh pihak yang tidak seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Pada mulanya *common law* tidak mengacuhkan keseimbangan ini dengan berpegang pada doktrin “*caveat emptor*”. Doktrin tersebut yang secara harafiah berarti *let the buyer beware*, secara umum diikuti pada waktu itu Amerika.

Pengadilan-pengadilan mengharapkan bahwa para pembeli yang langsung bertransaksi dengan pemilik *manufacture* hendaknya dapat menjaga diri mereka sendiri. Pengadilan-pengadilan jarang untuk menolong seseorang yang menjadi korban suatu tawar menawar yang buruk. Namun sejak tahun 1960-an sikap yang demikian ini telah ditinggalkan. Sejak waktu itu pengadilan mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalagunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut.

Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada seseorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas *unconscionability* tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 106.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 106.

bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi perlu diteliti dengan keadilan dari perjanjian itu.<sup>10</sup>

Sebenarnya soal dari keabsahan perjanjian baku tersebut sebenarnya hanya mengenai penggunaannya dalam dunia usaha/bisnis. Jika dilihat eksistensinya dalam penggunaannya banyak pelaku usaha cenderung melakukan/membuat perjanjian dengan menggunakan perjanjian baku mengingat dilihat dari sejarahnya perjanjian baku sudah digunakan lebih dari 80 tahun sejak abad ke-19. Perjanjian baku tersebut ada karena perkembangan dalam dunia usaha/bisnis yang membuat penggunaannya terbentuk karena lahir dari kebutuhan yang ada dalam masyarakat yang sudah semakin modern saat ini. Perjanjian baku ada oleh karena kebutuhan dan perkembangan dari masyarakat, selagi perjanjian baku masih dapat diterima.<sup>11</sup>

Sekalipun keabsahan dari berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “klausul yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.

### 3. Penerapan Perjanjian Baku Atau Kontrak Standar

Perjanjian baku sangat berperan penting bagi perkembangan dalam dunia usaha/bisnis dalam aktifitas perdagangan barang dan/atau jasa. Memang tak dapat dipungkiri jenis perjanjian seperti perjanjian baku ini di satu sisi menguntungkan jika dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dapat diminimalisir. Perjanjian baku biasanya diterapkan oleh para pelaku usaha dalam hubungan ekonomi misalnya pemberian kredit, pelayanan jasa parkir, jual beli perumahan dan berbagai hubungan ekonomi lainnya yang pada hakikatnya menawarkan barang dan/atau jasa yang serupa kepada tiap konsumen.

Para pelaku usaha menentukan isi dari perjanjian tersebut secara sepihak dan menuangkan ke dalam bentuk formulir dalam jumlah banyak dengan maksud agar dapat digunakan kembali ketika melakukan penawaran kepada konsumen. Dalam

menentukan isi dari perjanjian secara sepihak dapat dikaji dari sisi ekonomis memang baik untuk diterapkan karena para pelaku usaha dan konsumen tidak perlu lagi melakukan perundingan, jelas ini sangat menguntungkan dari segi waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan, namun permasalahan muncul jika para pelaku usaha sebagai pihak yang telah menentukan isi dari perjanjian melakukan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan pihak konsumen.

Dalam penerapannya kontrak baku, dikenal 4 (empat) cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak baku, antara lain:<sup>12</sup>

1. Penandatanganan perjanjian kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat perjanjian kontrak baku. Ketika membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat pada perjanjian kontrak baku tersebut.
2. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak diatas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut diberitahukan melalui dokumen perjanjian.
3. Penunjukan dalam dokumen perjanjian dokumen perjanjian dalam hal ini tidak memuat atau menuliskan mengenai syarat-syarat baku melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli perdagangan ditunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan tersebut berlaku dalam perjanjian tersebut.
4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 107.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 108.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 109.

papan pengumuman. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang ditempat yang jelas, mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat. Jika dilihat dari keempat metode diatas bahwa ketika konsumen melakukan penandatanganan atas kontrak baku yang ditawarkan kepadanya maka itu berarti konsumen tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di dalam kontrak baku tersebut.

### **B. Kebebasan Berkontrak dan Implikasinya Dalam Praktek dan Penerapannya Dalam Perjanjian Baku**

Perkembangan aktifitas perdagangan nasional maupun internasional merupakan salah satu indikator yang menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi barang dan/atau jasa yang semakin meningkat. Hal tersebut ditandainya dengan semakin bertambahnya arus barang dan/atau jasa yang keluar maupun masuk ke dalam wilayah suatu negara, dengan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kondisi tersebut juga didukung dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika serta moda transportasi modern yang memberikan keleluasaan gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.

Bagi konsumen, kondisi tersebut di satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Di lain pihak, kondisi tersebut dapat menimbulkan ekses negatif dengan menjadikan konsumen sebagai obyek aktifitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar (perjanjian baku) yang merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Para produsen atau pelaku usaha akan berupaya untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu "prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui

pengorbanan yang sekecil-kecilnya.<sup>14</sup> Dalam rangka mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya itu para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat guna melindungi kepentingan masing-masing yang saling berbenturan.<sup>15</sup>

Prasasto Sudyatmiko mengemukakan 4 (empat) contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu "konglomerasi, kartel/*trust*, *insider trading*, dan persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*).<sup>16</sup> Yang pada pelaksanaan berikutnya dapat melahirkan bentuk-bentuk perbuatan menyimpang, seperti menaikkan harga, menurunkan kualitas, *dumping*, dan memalsukan produk.<sup>17</sup> Yang tentunya perbuatan pelaku usaha tersebut berpotensi merugikan konsumen.

Bentuk perilaku bisnis lain yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan "perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar,<sup>18</sup> berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak tertentu (pelaku usaha) telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain (konsumen). Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk menegosiasikan ulang isi perjanjian, dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen yang baru diisi setelah dicapai kesepakatan.<sup>19</sup> Umumnya yang dibuka kemungkinan negosiasi hanya hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna,

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 1.

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hal. 140.

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Op cit.*, hal. 3.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 66- 68.

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 186

tempat, jangka waktu kontrak, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.<sup>20</sup>

Memperhatikan karakteristik yang terdapat dalam perjanjian baku/kontrak baku, tentunya sangat dimungkinkan dimuat persyaratan-persyaratan tertentu yang berpotensi lebih menguntungkan bagi pihak yang telah mempersiapkan pembuatannya, misalnya dengan telah menyediakan syarat-syarat khusus untuk menghindari dirinya dari kesukaran atau tuntutan/gugatan pihak lawan, pembebasan diri dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu perihal atau peristiwa tertentu sepanjang masa perjanjian. Syarat-syarat yang dibuat secara sepihak inilah yang kemudian disebut dengan "syarat-syarat baku/klausula baku"<sup>21</sup> sedangkan syarat-syarat yang menurut isinya berupaya untuk membatasi tanggung jawab atau menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum dikenal dengan penyebutan "klausula eksonerasi".<sup>22</sup>

Sebagai contoh pencantuman klausula eksonerasi dalam Polis asuransi yang dipergunakan oleh PT American International Group Life dimuat ketentuan: "Apabila bertanggung dalam mengisi formulir polis asuransi memuat keterangan, data dan pernyataan mengenai diri bertanggung tersebut dan ternyata dikemudian hari keterangan, data dan pernyataan tersebut berubah maka pihak PT American International Group Life sebagai penanggung tidak berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh konsumen asuransi sebagai bertanggung, walaupun bertanggung sebelumnya telah membayar premi. PT American International Group Life sebagai penanggung juga dapat melakukan pembatalan polis bertanggung."

Demikian pula contoh perjanjian baku/klausula baku yang memberatkan konsumen dalam Perjanjian *Leasing* pada PT Orix Indonesia Finance (ORIF) yang menentukan dalam Pasal 16 Cidera Janji/Ingkar

Janji: "Dalam hal *lessee* lalai untuk memenuhi kewajiban membayar sewa *leasing* dan/atau hutang lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian *leasing*, atau jika *lessee* lalai mentaati atau melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian *leasing* maka *lessor* mempunyai hak penuh tanpa keharusan menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada *lessee* untuk segera menjalankan segala atau salah satu cara seperti di bawah ini: mengambil atau menarik kembali barang *leasing* dengan atau tanpa bantuan pengadilan dan/atau alat-alat Negara dan/atau pejabat pemerintah dan/atau pihak lain dan berhak memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang *leasing*."

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.<sup>23</sup>

Walaupun kontrak baku memiliki karakteristik yang cenderung merugikan konsumen sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya, namun jenis kontrak seperti ini banyak dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur berbagai bidang kegiatan bisnis, misalnya jasa perbankan, asuransi, parkir, pembiayaan konsumen (*finance*) dan sebagainya. Bahkan menurut sebuah laporan dalam Harvard Law Review (1971) terdapat 99% (sembilan puluh sembilan persen) perjanjian yang dibuat berbentuk klausula baku.<sup>24</sup>

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum

<sup>20</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 1 20.

<sup>21</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hal. 94-95.

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 47.

<sup>23</sup> Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 114.

<sup>24</sup> Shidarta, *Op cit*, hal. 119.

dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUHPerdara agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian *Innominat*).<sup>25</sup>

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan pelaku bisnis akan kontrak-kontrak yang sesuai dengan karakteristik bisnis yaitu cepat, sederhana, dan murah, maka dipergunakanlah bentuk-bentuk kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen, serta bersesuaian dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk mengembangkan kontrak-kontrak bisnis sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis.

Seorang pakar hukum bernama Stein mengemukakan pendapatnya mengenai penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar perjanjian baku/kontrak baku dalam mengatur hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan menjelaskan bahwa:

“perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan keyakinan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Jika konsumen menerima dokumen perjanjian tersebut, berarti konsumen secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.”<sup>26</sup>

Walaupun berdasarkan asas kebebasan berkontrak pemanfaatan kontrak baku tidak dilarang, namun dengan adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan kontrak baku kerap kali dipergunakan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) guna membatasi kewajiban dan tanggung jawabnya serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang di derivasi dari asas-asas hukum sebagai latar belakangnya, sehingga tujuan ideal dibentuknya aturan hukum tersebut dapat dijelaskan mengacu kepada asas hukum yang melatarbelakanginya tersebut.

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>27</sup> Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.<sup>29</sup> Di bidang hukum perjanjian, pengaruh aliran *Laissez Faire* diwujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan di antara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.

Dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundangan lainnya, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak. Mengenai keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal KUHPerdara, yaitu Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali

<sup>25</sup> Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Widya Sari*, Vol. 10 No. 3 Januari 2009, hal. 233.

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruizaman, *Op cit.*, hal. 52-53.

<sup>27</sup> Gemala Dewi, *Op cit.*, hal. 187.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 234.

jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.” Dari ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya”.<sup>30</sup> Dari Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku seringkali menjadi alasan pembenar bagi pelaku usaha kepada konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan, asas kebebasan berkontrak dalam

pelaksanaan perjanjian baku dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang mana setiap orang dapat melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk dan isi yang disepakati kedua belah pihak, yang mengandung arti bahwa isi perjanjian bebas ditentukan oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Perjanjian baku merupakan suatu kontrak yang dibuat tertulis, sepihak dan dibuat oleh pihak yang menempatkan klausula baku di dalamnya. Perjanjian baku mengandung syarat-syarat baku yang telah distandarisasi yang bentuk dan isinya telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu. Kedudukan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa asas kebebasan berkontrak memberi ruang kebebasan kepada para pihak yang melakukan perjanjian.

Oleh karena perjanjian baku merupakan perjanjian sepihak maka cenderung berat sebelah dan merugikan bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan memberi ruang kebebasan dalam menentukan jenis perjanjian apa yang dilakukan. Perjanjian baku pada dasarnya memang merugikan, akan tetapi agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha perlu memperhatikan pembatasan dari perjanjian baku. Selain itu asas kebebasan juga diberikan batasan oleh KUH Perdata, karena dinilai kurang memenuhi unsur keadilan.

### B. Saran

1. Perjanjian baku secara teoretis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun di sisi lain kitapun tak dapat menutup mata akan perkembangan yang terjadi mengenai hal ini, dimana dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di

<sup>30</sup> Irdanuraprida Idria, “Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya”, *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hal. 81.

<sup>31</sup> Christiana Tri Budhayati, *Op cit.*, hal. 236.

lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya.

2. Yang menjadi persoalan mengenai keabsahan dari perjanjian baku adalah perjanjian baku bersifat berat sebelah dan yang mengandung unsur yang memberatkan pihak lain. Perjanjian baku menjadi berat sebelah karena adanya pencantuman klausula eksemisi yang merupakan suatu klausul yang membatasi pertanggungjawaban dari kreditur. Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang maupun yurisprudensi yang secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam suatu perjanjian menghendaki agar suatu klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra janjinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar)*, Perkembangannya di Indonesia. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perhankan dan Perasuransian Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bviku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta, Bandung.
- H.S, Salim, 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. Majalah Unisa, UII, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Meliiala, Adrianus, 2009, *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2008, *Hukum Kontrak Pemncangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta .
- \_\_\_\_\_, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dan Hukum. Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana. Jakarta.
- Nasution, A.Z., 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Radjaguguk Erman, 1985. *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Pada Umumnya*, Alumni, Bandung. Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko, 2007. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yudha, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.